



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ridho Hardiansyah, bertempat tinggal di Desa Sidogede Rt.005
Rw.003, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama SADIMIN dan SUSTIN HIDAYAH, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 382/31/VI/95;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Oku Timur pada tanggal 18 Juni 1996 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 1608CLT0502201106499 tahun 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Oku Timur tertanggal 05 Februari 2011;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan tempat kelahiran, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Oku Timur yang seharusnya Sidogede;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tempat kelahiran tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan agar

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki tempat kelahiran tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti tempat kelahiran Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut karena tidak sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi yang dimiliki Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran 1608CLT0502201106499 tahun 2011 dari semula tertulis Oku Timur dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sidogede;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan tempat kelahiran Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No.1608CLT0502201106499 tahun 2011;
4. Biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tempat lahir

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Sisca Veronica di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut, dimana tertulis tempat lahir Pemohon tersebut di **Oku Timur**, sedangkan dalam Ijazah milik Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon tersebut di **Sidogede**, sehingga Pemohon hendak menyeragamkan tempat lahir Pemohon tersebut menjadi Pemohon lahir di Sidogede;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut : 1. saksi Masruroh, dan 2. saksi Dede Musolihan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 dan P-4 yang merupakan Akte Kelahiran Pemohon, diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Oku Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja sehingga Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengadili Pemohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan Ijazah Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta milik Pemohon, diketahui bahwa Pemohon tertulis lahir di Sidogede pada tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 Akte Kelahiran Pemohon dan P.4 Akte nikah orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Masruroh dan saksi Dede Musolihan, sehingga diperoleh fakta persidangan bahwa benar Pemohon Ridho Hardiansyah lahir di Sidogede pada tanggal 18 Juni 1996, namun penulisan tempat lahir Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis lahir di Oku Timur, sehingga Pemohon hendak menyeragamkan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi tertulis lahir di Sidogede ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan tempat lahir Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 100 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki/membetulkan akta kelahiran seseorang, apabila terdapat kesalahan tulis redaksional di dalam akta kelahiran seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut pendapat Hakim bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena terbukti permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan tempat lahir Pemohon yang bernama Sisca Veronica di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen kependudukan Pemohon tersebut lainnya, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk segera mencatatkan perihal pembetulan/perbaikan tempat lahir Pemohon yang bernama Sisca Veronica tersebut di dalam daftar yang tersedia untuk itu serta membuat pembetulan Akta Kelahiran pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pemohon **Ridho Hardiansyah** dalam akte kelahiran pemohon tersebut yang semula tertulis **Oku Timur** diganti menjadi **Sidogede** ;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada dinas kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Oku Timur di Martapura untuk membuat pembetulan / perbaikan sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum,at tanggal 23 Juli 2021, oleh Rivan Rinaldi, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bta tanggal 13 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mujiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mujiyanto, S.H.

Rivan Rinaldi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bta